

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 079/REKTOR/SK/PPL/IX/2020

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM DALAM RUANG LABORATORIUM DAN/ATAU STUDIO

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam masa Pandemi *Corona Disease* 2019 (COVID-19) masih berlangsung, maka aktivitas pendidikan yang bersifat prioritas harus tetap diiringi dengan ketaatan pada Protokol Kesehatan:
 - b. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Praktikum di Universitas, dipandang perlu diatur Ketentuan mengenai hal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomro 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM DALAM RUANG LABORATORIUM DAN/ATAU STUDIO.

Pertama

: Menetapkan Ketentuan Pelaksanaan Praktikum dalam Ruang Laboratorium dan/atau Studio yang terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai ketentuan yang harus ditaati.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 September 2020

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
- 4. Para Dekan;
- 5. Para Ketua Program Studi;
- 6. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 079/REKTOR/SK/PPL/IX/2020

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Praktikum dalam Ruang Laboratorium

dan/atau Studio.

KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM DALAM RUANG LABORATORIUM DAN/ATAU STUDIO

I. Ketentuan dalam Penggunaan Ruang Laboratorium/Studio

- Kepala Laboratorium sebagai penanggungjawab ruang Laboratorium atau Studio wajib membuat jadwal rencana penggunaan Ruang Laboratorium atau Studio disertai dengan Protokol Kesehatan;
- Kepala Laboratorium menentukan rasio mahasiswa dalam 1 ruangan agar tetap melaksanakan Psychical Distancing dan tetap terhindar dari 3C (Closed Spaces, Crowded Places, Close Contacts);
- Kepala Laboratorium melaporkan kepada Dekan untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum tentang rencana penggunaan Ruang Laboratorium dan Studio;
- 4. Pengajuan Permohonan yang dimaksud angka (1), paling lambat diajukan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dengan menyertakan dokumen pendukung kelayakan, seperti:
 - 1) Jadwal pelaksanaan praktikum;
 - 2) Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum;
 - 3) Rasio mahasiswa dalam 1 ruangan.
- 5. Mendahulukan kegiatan dalam Ruang Laboratorium sesuai dengan tingkat urgensinya (*berdasarkan Instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*), sebagai berikut:
 - 1) Bimbingan Skripsi atau Tugas Akhir;
 - 2) Sidang Seminar dan Sidang Skripsi/Tugas Akhir;
 - 3) Penelitian mahasiswa;
- Dosen, mahasiswa dan semua yang menggunakan Ruang Laboratorium/Studio <u>wajib</u> memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan Standar Protokol Kesehatan sehingga dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19.

II. Standar Protokol Kesehatan

- 1. Setiap orang yang hendak masuk dan/atau menggunakan Ruang Laboratorium/Studio <u>wajib</u>:
 - 1) Memastikan Suhu Tubuh di bawah 37°
 - 2) Menggunakan Masker:

- 3) Mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki Ruang Laboratorium/Studio;
- 4) Menjaga jarak dengan orang disebelahnya.
- Setiap orang yang telah menggunakan Ruang Laboratorium/Studio harap meninggalkan Ruang Laboratorium/Studio dalam keadaan bersih dan rapi;
- 3. Setiap orang yang memiliki riwayat bersentuhan, berhubungan, dan/atau berada di satu lingkungan yang sama dengan pihak yang diduga dan/atau terkonfirmasi COVID-19 Tidak Diijinkan masuk ke ruang Laboratorium/Studio;
- 4. Mahasiswa yang sedang merasa tidak enak badan, batuk, dan/atau flu harap melapor kepada Kepala Laboratorium dan segera istirahat dirumah.

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 5007.99.001